



ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN GADAI SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI TERHADAP EFEK INVESTOR

Afani Widiati*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : afaniwidiati@gmail.com

Abstrak

Kegiatan perdagangan efek dan saham di pasar modal melibatkan pihak antara lain lembaga jasa keuangan, pengawas, dan tentunya investor yang menanamkan sahamnya di pasar modal. Lembaga jasa Keuangan yang berwenang untuk mengelola dana investor khususnya dalam bentuk reksa dana adalah Manajer Investasi. Bentuk pengelolaan Manajer Investasi salah satunya adalah dengan melakukan gadai saham yang sesuai dengan UU pasar modal dan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Gadai Saham ini bertujuan untuk menjadi salah satu alternatif bagi investor yang membutuhkan dana yang cepat serta ingin meningkatkan returnnya tanpa perlu kehilangan aset yang dimilikinya. Gadai saham ini dilakukan oleh Manajer Investasi dengan seizin dari investor atau pemilik sahamnya. Sehingga semata mata kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat kepada investor dari Manajer Investasi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh investor atas tindakan gadai saham yang dilakukan manajer investasi terhadap efek yang dinvestasikan dan juga untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh manajer investasi kepada investor terhadap efek dan saham yang digadaikan tanpa seizin pihak investor
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Gadai Saham, Manajer Investasi.

Abstract

The activity of stock exchanges and stock trading in the capital market involve financial services institutions, supervisors, and of course investor who invest their shares in the stock capital market. Financial services institutions authorized to manage the funds of investors, especially in the form of a mutual fund is the Investment Manager. The form of management of Investment Manager is to do the pledge of shares corresponding to the stock market law and related regulations issued by the Financial Services Authority. Pledged Shares is intended to be an alternative for investors who need funds quickly and want to improve their return without losing their assets. Pledge of shares is carried out by the Investment Manager with the permission of the investor or owner of the shares. So that they are carried out solely to provide benefits to investors of the Investment Manager. This law writing aims to determine the legal protection obtained by investors for the actions of pledge of shares committed to the effects of investment managers that invest and also to analyze the form of accountability provided by investment managers to investors against securities and shares mortgaged without permission of the investor.

Keywords : Law Protection, Pledge of Shares, Investment Manager.

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi sesama manusia ataupun untuk dirinya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan yang dapat memberikan keuntungan salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Perekonomian pada saat ini

berkembang sangatlah cepat. Mengingat hal tersebut, masyarakat mulai mencari alternatif agar dapat memperoleh keuntungan salah satunya dengan berinvestasi di pasar modal.

Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena pasar

modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Pasar modal adalah sarana yang efektif dalam menggerakkan dana masyarakat yang untuk selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada kegiatan yang produktif.—Di Indonesia telah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyebutkan :

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”

Secara teoritis pasar modal (*Capital Market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (*Securitas*) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stock*) maupun utang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (*private sectors*). Pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit apabila dibandingkan dengan pasar keuangan (*financial market*).²

Pasar modal merupakan bisnis kepercayaan maka perlindungan dan

kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal mutlak dibutuhkan pemodal.—Adanya perlindungan dan kepastian hukum diharapkan mereka akan mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya melalui pasar modal tanpa keraguan. Alasan tersebut harus dengan adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan bisnis pasar modal sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum yang memadai bagi para investor.³ Penegakkan dalam upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan cara memiliki lembaga yang mengawasi dan membentuk aturan mengenai pasar modal.

Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa lembaga yang terkait, baik lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Keberadaan lembaga/instansi yang terkait dengan pasar modal sangat penting karena berperan sebagai perantara dalam kegiatan pasar modal⁴ salah satunya adalah perusahaan efek yang memiliki izin usaha dibidang perdagangan efek (pialang atau broker). Perusahaan efek dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*) dan manager investasi (reksadana atau *mutual fund*)⁵ Dalam kegiatan pasar modal, tentunya dibutuhkan para pemilik modal yang ingin menginvestasikan modalnya dalam suatu perusahaan. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi (disebut investor). Investor didalam

¹ Dr. Abdul R. Saliman,SH.,MM, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh kasus*,Jakarta, Prenamedia Group,2015, Hal. 228.

² Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia; Pengawasan Pasar Modal Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*,Yogyakarta, UII Press,2014, Hal.17

³ Inda Rahadiyan,*Ibid*, Hal. 22.

⁴Dr. Abdul R. Saliman,SH.,MM,Op.Cit. Hal.231

⁵ Inda Rahadiyan,Op.Cit, Hal. 33

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu.

Investor atau pemodal yang akan menanamkan uangnya ke pasar modal tentu membutuhkan pertimbangan dan saran. Pertimbangan dan saran dapat diperoleh investor melalui salah satu lembaga/instansi pasar modal yaitu manajer investasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu :

“Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

Manajer Investasi ini adalah pihak (bisa perusahaan atau perorangan) yang diberikan kewenangan untuk mengelola aset investor, salah satunya adalah reksa dana. Reksa dana merupakan sebuah kumpulan dana yang berasal dari berbagai investor, di mana dananya yang dikelola secara bersama dalam sebuah portfolio investasi. Investor reksa dana menyerahkan semuanya secara penuh kepada Manajer Investasi berkaitan dengan semua keputusan investasi. Keputusan investasi yang diambil oleh Manajer Investasi tentunya harus dengan

sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik saham dalam hal ini adalah investor. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum kepada investor dalam pengelolaan saham oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi melakukan pengelolaan atas efek nasabah secara langsung sementara bank, dana pensiun serta asuransi tidak melakukan kegiatan pengelolaan atas efek secara langsung.⁶ Dengan kata lain, Manajer Investasi meskipun pada satu sisi melakukan tugas yang hampir sama dengan bank tetapi fokusnya lebih pada mengelola dana tersebut dalam bentuk pengelolaan portofolio efek. Sehingga yang dilakukan oleh Manajer Investasi berkaitan dengan pengelolaan dana nasabahnya adalah dengan mengembangkan dana tersebut melalui pembelian dan penjualan efek (baik di pasar uang maupun di pasar modal). Bank meskipun ada bagiannya yang melakukan pengelolaan dana nasabahnya dengan mengembangkannya melalui jual beli efek tetapi penjualan dan pembeliannya tersebut tidak dilakukan oleh bank sendiri, melainkan melalui perantara lain baik perantara perdagangan efek ataupun Manajer Investasi.⁷ Dalam melangsungkan tugasnya tersebut. Sejak tanggal 31 Desember 2012 Manajer Investasi mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Secara normatif, berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

⁶ *Ibid*, Hal. 40

⁷ Hamud Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, PT Tata Nusa, 2006, Hal. 325

Keuangan, terjadi pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada OJK maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan pada Undang-Undang Pasar Modal akan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Muliawan Hadad, Fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan dua pilar. Pilar pertama yaitu pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Pengawasan berdasarkan prinsip ini ditujukan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti asuransi dan dana pensiun. Sedangkan pilar kedua yaitu pengawasan yang lebih mengutamakan kepada prinsip keterbukaan (*disclosure*). Pengawasan sebagaimana dimaksud ini dilakukan terhadap industri pasar modal. Secara lebih rinci pengawasan dibidang pasar modal ini meliputi beberapa hal yaitu mengenai bagaimana kewajiban transparansi, penegakan hukum serta perlindungan bagi investor yang dapat dilakukan dengan baik.⁸

Investor atau pihak-pihak yang ada didalam pasar modal harus dilindungi salah satunya dengan penegakkan hukum. Dengan dilaksanakannya penegakkan hukum akan membawa dampak positif bagi perkembangan pasar modal tentu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar

modal seperti perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan investasi. Hal ini sangat merugikan investor. Penyimpangan atau penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan investasi ini dapat mengakibatkan iklim investasi yang buruk.

PT. Eurocapital Peregrine Securities (PT. EPS) dahulu bernama PT.Peregrine Sewu Securities. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peregrine Sewu Securities No.15 tanggal 26 September 2003, yang dibuat di Notaris Marina Soewana, S.H., maka nama PT. Peregrine Sewu Securities berubah menjadi PT.Eurocapital Peregrine Securities. PT Eurocapital merupakan perusahaan yang bergerak dalam Manajer investasi untuk mengelola dana nasabahnya. Selain itu, perusahaan ini juga bergerak dalam perantara perdagangan efek dan juga perantara emisi efek. Sejak tanggal 14 Juni 2008, tepatnya pada saat Jodi Haryanto selaku Direktur Utama PT Eurocapital Peregrine Securities dipecat melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi PT. Eurocapital Peregrine Securities lowong atau mengalami kekosongan. Berdasarkan Pasal 10 ayat 5, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Peregrine Sewu Securities No. 18, tanggal 13 Juni 2002, maka PT. Eurocapital Peregrine Securities untuk sementara diurus oleh Komisaris utama yaitu Rudi Wirawan Rusli.

Pada tahun 2008, diketahui bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities diduga melakukan beberapa tindakan yang melanggar

⁸Inda Rahadiyan, Op. Cit. Hal 28

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dan peraturan yang berkaitan dengan pasar modal. Tindakan yang pertama adalah yang diduga dilakukan adalah pada tahun 2008 PT Eurocapital Peregrine Securities menggadaikan saham Duta Anggada Realty (DART) milik Track Tower Ltd. Sebagai salah satu nasabah dari PT Eurocapital Peregrine sebagai objek Securities. Namun, kegiatan tersebut dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities tanpa seizin dari Track Tower Ltd. sebagai pemilik saham

Tentunya terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Manajer Investasi PT Eurocapital Peregrine Securities yang sangat dirugikan adalah pihak investor yang menanamkan modal pada PT Eurocapital Peregrine Securities. Sesuai dengan apa yang tertulis di atas untuk menyusun penulisan hukum yang mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN GADAI SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI TERHADAP EFEK INVESTOR”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh investor atas tindakan gadai saham yang dilakukan manajer investasi terhadap efek yang dinvestasikan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh manajer investasi kepada investor terhadap efek

dan saham yang digadaikan tanpa seizin pihak investor?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh investor atas tindakan gadai saham yang dilakukan manajer investasi terhadap efek yang dinvestasikan
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh manajer investasi kepada investor terhadap efek dan saham yang digadaikan tanpa seizin pihak investor

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum yang Diperoleh Investor Atas Tindakan Gadai Saham yang dilakukan Manajer Investasi Terhadap Efek yang dinvestasikan

1. Gadai Saham

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa saham yang diperdagangkan pada bursa efek dapat juga dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan pada suatu penitipan kolektif. Secara tidak langsung Pasal 61 tersebut

memuat pengertian Gadai Saham. Adanya kegiatan Gadai Saham ini bertujuan untuk menjadi salah satu alternatif bagi investor yang membutuhkan dana yang cepat serta ingin meningkatkan returnnya tanpa perlu kehilangan aset yang dimilikinya. Gadai saham ini dilakukan oleh Manajer Investasi dengan seizin dari investor atau pemilik sahamnya. Sehingga semata mata kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat kepada investor dari Manajer Investasi.

Cara terjadinya gadai saham ini sama dengan cara terjadinya gadai pada piutang atas nama. Perjanjian yang terjadi antara debitur dan kreditur bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas. Gadai saham ini menimbulkan kewajiban sesuai dengan Pasal 1153 KUHPerdara bahwa dalam hal memberitahukan ini debitur dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaianannya dan persetujuan dari pemberi gadai. Setelah itu debitur hanya dapat membayar utangnya kepada pemegang gadai. Pemberitahuan ini sifatnya adalah pemberitahuan secara tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU Perseroan Terbatas.

2. Dasar Hukum Gadai Saham

Di dalam menjalankan fungsinya setiap pelaku pasar modal dituntut untuk memahami dan menguasai sistem hukum yang menjadi landasan bergeraknya industri pasar modal di Indonesia. Setiap perbuatan yang dilakukan setiap pelaku pasar modal tentunya memiliki dasar hukum termasuk gadai saham. Dasar hukum gadai saham antara lain :

- a) Pasal 61 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dapat juga terjadi yang dinamakan gadai saham. Saham yang diperdagangkan pada bursa efek dapat juga dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan pada suatu penitipan kolektif.
- b) Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
 - 2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
 - 3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah

didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

- 4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham
- c) Dalam Pasal 1153 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat- surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal pengadaianya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta suatu bukti tertulis.”
 - d) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - e) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/PM/1996 Tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang

Pedoman Transaksi
Repurchase Agreement
Bagi Lembaga Jasa
Keuangan

- g) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 43
/POJK.04/2015 Tentang
Pedoman Perilaku Manajer
Investasi

3. Opsi atau Praktek Gadai Saham

Saham merupakan benda bergerak, maka untuk pembebanannya diatur dalam Pasal 1153 KUHPerduta, yaitu dengan cara memberitahukan gadai itu kepada pihak terhadap siapa hak itu ditujukan. Kalau objek gadai adalah saham, pemberitahuan itu mestinya ditujukan kepada perseroan yang mengeluarkan saham tersebut. Gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPD Tahun 2007. Jika Pasal 1153 KUHPerduta mensyaratkan pemberitahuan, Pasal 60 ayat (3) UUPD Tahun 2007 sebagai *lex specialis*, mensyaratkan pencatatan dalam daftar saham dan daftar khusus. Artinya setelah kreditur dan pemberi jaminan/debitur sepakat untuk meletakkan gadai atas saham, tindakan lebih lanjut adalah mencatatkan gadai itu pada perseroan yang mengeluarkan saham tersebut.

4. Operasional Gadai Saham oleh Manajer Investasi Terhadap Efek yang diinvestasikan

Kegiatan Gadai Saham yang dilakukan oleh Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Manajer Investasi merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud oleh Peraturan tersebut karena dalam Pasal 1 angka (3) bahwa Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan tersebut antara lain :

- (1) Setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek. (Pasal 3 ayat 1)
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan (*event of default*) dalam Transaksi Repo, para pihak wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya sebagaimana dimuat dalam perjanjian Transaksi Repo. (Pasal 3 ayat 3)
- (3) Setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis (Pasal 4 ayat 1)
- (4) Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan bertindak sebagai agen Transaksi Repo bagi nasabahnya, Lembaga Jasa Keuangan wajib: (Pasal 9 ayat 1)
 - a) Memperoleh kuasa dari nasabah untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah;

- b) mencatat identitas nasabah yang melakukan Transaksi Repo dan menyampaikan kepada lawan Transaksi Repo;
- c) mencatat identitas lawan Transaksi Repo dan menyampaikannya kepada nasabahnya; dan
- d) membuat laporan secara berkala sebagaimana disepakati dalam perjanjian kepada nasabah yang memuat informasi atas Transaksi Repo yang dilakukan atas nama nasabah.

5. Etika Manajer Investasi untuk Kepentingan Investor

Manajer Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Manajer Investasi wajib membeli kembali unit penyertaan apabila dalam hal pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik-baiknya semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Selain itu, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yaitu :

- a) Prinsip integritas
- b) prinsip profesionalisme
- c) Prinsip mengutamakan kepentingan Nasabah
- d) Prinsip pengawasan dan pengendalian
- e) Prinsip kecukupan sumber daya
- f) prinsip perlindungan aset nasabah

- g) Prinsip keterbukaan informasi
- h) Prinsip benturan kepentingan
- i) Prinsip kepatuhan

6. Analisis

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang secara sempit menjelaskan tugas dari Manajer investasi, maka secara luas dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.

Selain dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, apabila Manajer Investasi melakukan gadai saham tanpa seizin dari Investornya maka Manajer Investasi tersebut juga melanggar aturan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/PM/1996 Tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, angka 4 antara lain

” (4) Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual Efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh

wewenang tertulis dari nasabah tersebut”

Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/PM/1996 tersebut dibahas mengenai perilaku Manajer Investasi dalam rangka mengelola dana milik investornya. Perbuatan melakukan gadai saham tanpa seizin tertulis dari investor manajer investasi tersebut tentunya merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/PM/1996 Tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.

Gadai saham yang dilakukan oleh Manajer Investasi tanpa seizin dari nasabahnya juga melanggar aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Transaksi *Repurchase Agreement* Menyebutkan bahwa setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis. Hal ini memperkuat bahwa setiap adanya keputusan mengenai transaksi saham milik investor yang diolah Manajer Investasi harus dengan persetujuan pihak investornya tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman

Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan ini juga mengatur mengenai peran dan kewajiban lembaga Jasa keuangan yang akan melaksanakan transaksi repo kepada pihak ketiga atau artinya bahwa Lembaga Jasa Keuangan ini bertindak sebagai agen. Dalam Pasal 9 huruf a bahwa dalam hal Lembaga Jasa Keuangan bertindak sebagai agen Transaksi Repo bagi nasabahnya, Lembaga Jasa Keuangan wajib memperoleh kuasa dari nasabah untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah.

Sesuai amanat yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maka bila ditemukan suatu dugaan pelanggaran, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menerima laporan pemberitahuan serta pengaduan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak dibidang Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini menjalankan kewenangannya sebagai penyidik yang dapat memanggil para pihak yang diduga terkait adanya kasus pelanggaran dibidang pasar modal dan meneliti kebenaran serta memeriksa pihak terkait.

Tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan atas tindakan para pihak di pasar modal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan investor yang melakukan aktivitas dibidang pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan selalu berupaya untuk menyempurnakan dan mengejar perkembangan di pasar modal guna memberikan perlindungan untuk para pemegang

saham. Otoritas Jasa Keuangan juga tentunya melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian untuk memaksimalkan tugasnya. Selain itu dibutuhkan juga adanya ilmu pengetahuan dan juga kemampuan analisis investasi dari pihak investor dalam mengambil keputusan yang aman dan tepat. Pasal 101 ayat 1 oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa:

”(1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.”

Selain Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tentang perlindungan investor baik yang bersifat preventif maupun yang sifatnya represif antara lain terdapat dalam :

1) Berdasarkan Pasal 28

“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

a. memberikan informasi dan edukasi kepada

masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan*
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*

Sehingga dapat dipahami bahwa Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan preventif kepada investor dengan cara melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi konsumen dan masyarakat, seperti memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya serta meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

2) Berdasarkan Pasal 29:

“Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan

- Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”

Perlindungan hukum terhadap investor yang merasa sudah dirugikan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan bersifat represif melalui pembelaan hukum demi tegaknya hukum. Hal ini berkaitan dengan Pasal 30 yaitu :

”Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan :

1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. “

Gugatan yang dimaksud dalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan ini adalah berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bahwa pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh suatu Lembaga Jasa Keuangan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan lainnya.

B. Bentuk Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Manajer Investasi Kepada Investor Terhadap Efek dan Saham

yang digadaikan Tanpa Seizin Pihak Investor

1. Tanggung Jawab Manajer Investasi atas saham Investornya

Para pemilik dana menyerahkan kepercayaan mereka kepada Manajer Investasi untuk mengelola dana mereka. Pengelolaan dana tersebut baik dana perorangan, institusi, maupun dana sekelompok nasabah semuanya berdasarkan kontrak. Kontrak itu diperlukan terutama untuk mengetahui arah investasi (pembentukan portfolio efek) yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dan hal lain-lain yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁹

Keberhasilan suatu Manajer Investasi dapat diindikasikan dari banyaknya dana dipercayakan kepadanya. Semakin besar dana nasabah yang dikelolanya berarti semakin tinggi kepercayaan nasabah terhadap keahlian serta integritas Manajer Investasi tersebut.¹⁰

Berkenaan dengan pengelolaan dana sekelompok nasabah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Manajer Investasi¹¹ :

- a) Membentuk Reksa Dana (*Mutual Fund*, mengumpulkan dana bersama)
Manajer Investasi
mengedarkan prospektus

tentang apa dan bagaimana strategi yang akan dilakukan. Misalnya Manajer Investasi akan memilih beberapa efek yang dianggap akan memberikan keuntungan untuk dimiliki.¹²

Ciri khas suatu reksa dana ditentukan oleh komposisi portfolionya. Ada reksa dana yang mengkonsentrasikan portfolionya dalam *instrumen equity*, atau instrumen *fixed income (debt)*, atau berimbang diantara keduanya (*balance*). Ada juga reksa dana yang mengkonsentrasikan portfolionya pada instrumen pasar uang.¹³

Calon investor yang percaya pada kemampuan Manajer Investasi dan setuju pada komposisi portfolio yang dimuat pada prospektus akan menyetorkan uangnya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam reksa dana. Setoran dana dilakukan kepada Bank Kustodian yang telah ditunjuk dengan kontrak Manajer Investasi. Selanjutnya Manajer Investasi akan melakukan penelitian secara terus menerus tentang efek-efek yang dimasukkan kepada portfolio reksa dana dimaksud.¹⁴

- b) Menerbitkan sertifikat yang didukung oleh efek-efek yang dimilikinya

⁹ Jusuf Anwar, Op.Cit. hal. 166

¹⁰ *Ibid*, hal 167

¹¹ *Ibid*. hal. 167

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

Pada jenis pengelolaan dana seperti ini, manajer Investasi terlebih dahulu telah melakukan investasi dengan membeli efek-efek yang membentuk suatu portfolio sedemikian rupa sehingga diyakini akan memberi hasil baik (*return*) yang menguntungkan. Manajer Investasi menerbitkan sertifikat dengan nilai yang sama dengan nilai portfolio dibagi dengan jumlah lembar sertifikat yang akan diterbitkan. Setiap pemegang sertifikat memperoleh hak kepemilikan atas seluruh efek yang membentuk portfolio yang bersangkutan proporsional dengan jumlah sertifikat yang dimilikinya. Kenaikan atau penurunan nilai portfolio akan menjadi keuntungan atau kerugian proporsional bagi setiap pemilik sertifikat tersebut.¹⁵

c) Membentuk Dana Melalui Penjualan Saham

Manajer Investasi dapat juga membentuk suatu perusahaan unit tersendiri yang dapat menerbitkan saham untuk menghimpun dana yang akan diinvestasikan kepada eek-eek tertentu. Biasanya sasaran efek yang akan dibeli telah ditentukan/direncanakan sebelumnya. Manajer Investasi akan memperoleh 'fee' berdasarkan nilai investasi/portfolio yang

dilakukannya. Cara ini sebenarnya sama dengan reksa dana hanya saja disini reksa dana itu bentuknya perusahaan yang dapat mengeluarkan saham.¹⁶

Manajer Investasi fungsinya semata-mata untuk mengelola, efek apa yang akan dibeli, berapa banyak, kapan dijualnya, kapan dibeli dan sebagainya. Dengan cara seperti ini ada pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi penyimpanan dan pengadministrasian.¹⁷

2. **Pertanggungjawaban Manajer Investasi atas Gadai Saham Tanpa Seizin Pemilik Saham**

Pelanggaran yang bersifat administratif berkaitan dengan kewajiban menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau masyarakat yang tercantum dalam Pasal 25 sampai dengan 89 Undang Undang Pasar Modal. Sementara pelanggaran yang bersifat teknis, yaitu menyangkut masalah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan. Undang Undang Pasar Modal membagi pelanggaran yang bersifat teknis ini ke dalam dua jenis, yaitu pelanggaran dan kejahatan.¹⁸

3. **Analisis**

Pertama, Tindakan Gadai Saham yang dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities

¹⁵ *Ibid.* hal. 169

¹⁶ *Ibid.* hal. 170

¹⁷ *Ibid.* halaman 168

¹⁸ *Ibid.* halaman 273.

diduga termasuk kedalam pelanggaran yang bersifat administratif. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran administratif karena berkaitan dengan kewajiban menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau masyarakat yang tercantum dalam Pasal 25 sampai dengan 89 Undang Undang Pasar Modal. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities sesuai dengan alasan dijatukannya pencabutan izin usaha sebagai manajer investasi oleh Bapepam-LK yaitu tidak melakukan tindakan dengan itikad yang baik dan beberapa aturan pelaksana yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.

Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. PT Eurocapital Peregrine Securitas dijatuhkan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. berupa sanksi administratif yaitu pembekuan izin usaha sebagai Manajer

Investasi. PT Eurocapital Peregrine Securitas mendapatkan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha ini sampai terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran tersebut. PT Eurocapital Peregrine Securitas ini juga dikenakan sanksi denda berupa wajib mengganti kerugian termasuk segala keuntungan berupa deviden, bunga atau hak-hak lain atas saham tersebut, menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Tower Track Ltd.

Kedua, PT Eurocapital Peregrine Securities diduga melakukan wanprestasi atas prestasi dengan pihak Tower Ltd sebagai pemilik saham yang digadaikan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities tanpa izin tertulis dari pemilikinya. Jenis wanprestasi dalam hal ini yaitu tidak menjalankan prestasi sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Transaksi *Repurchase Agreement* Pasal 6 ayat 1 bahwa Manajer Investasi yang akan melaksanakan repo saham wajib mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo. Sedangkan, pada PT Eurocapital Peregrine Securities yang melakukan repo saham adalah direktur yang sudah tidak menjabat sehingga tidak berwenang untuk melakukan repo saham.

Sanksi administratif ini diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban PT

Eurocapital Peregrine Securities kepada investor yang sahamnya telah digadaikan tanpa izin dan juga PT Eurocapital Peregrine Securities memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diperoleh oleh nasabahnya akibat dari pelanggaran yang dilakukannya. Tindakan yang dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities dengan menggadaikan saham tanpa izin ini sangat disayangkan karena membuat iklim pasar modal menjadi tidak baik. Selain itu, dengan adanya tindakan ini mengurangi kepercayaan investor untuk menanamkan sahamnya dan mempercayakan pengelolaannya kepada Manajer Investasi. Kerugian yang dirasakan tidak hanya kerugian secara materil yang diderita oleh korban yang sahamnya digadaikan tanpa izin, melainkan juga kerugian secara tidak langsung yaitu krisis kepercayaan publik kepada para pihak dan lembaga pasar modal yang dapat dinilai kurang baik dalam pengelolaan saham publik karena kejadian ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Tindakan Gadai Saham yang Dilakukan Oleh Manajer Investasi Terhadap Efek Investor, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, apabila ditemukan suatu

dugaan pelanggaran, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menerima laporan pemberitahuan serta pengaduan. Bentuk perlindungan hukum lainnya juga diatur dalam Pasal 101 ayat 1 oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggung jawab Manajer Investasi adalah untuk mengelola dana milik nasabahnya. Pengelolaan dana tersebut baik dana perorangan, institusi, maupun dana sekelompok nasabah semuanya berdasarkan kontrak. Kontrak itu diperlukan terutama untuk mengetahui arah investasi (pembentukan portfolio efek). Dana yang diperoleh oleh Manajer Investasi tersebut dikelola dalam bentuk reksa dana, selain itu juga dapat dijadikan jaminan dalam bentuk gadai saham. Bentuk Pertanggungjawaban atas adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Manajer Investasi yaitu salah satunya adalah pencabutan izin usaha kepada Manajer Investasi dan kewajiban untuk mengganti rugi segala kerugian yang diderita oleh nasabahnya.

Selain itu, menurut penulis untuk masyarakat umum khususnya bagi para calon investor harus mengetahui dalam kegiatan gadai saham yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan terutama Pasal 4 ayat (1) terkait dengan izin

pemilik saham. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Badan Pengawas di Bidang Pasar Modal diharapkan memiliki aturan yang jelas untuk mengukur tingkat independensi dan kredibilitas Manajer Investasi dalam melakukan kegiatan gadai saham.—OJK diharapkan mampu memberikan teguran dan sanksi kepada Perusahaan Manajer Investasi apabila terdapat indikasi Manajer Investasi melakukan pelanggaran dalam mengelola saham milik investornya.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Anwar, Jusuf, 2005, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung :PT Alumni.

Balfas, Hamud M. S.H.,LL.M., 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya S.H., LL.M., 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Norpuko, Chalid dan Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.

Rahadiyan, Inda, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia; Pengawasan Pasar Modal Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press.

Rokhmatussa'dyah , Ana dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika.

Saliman,Dr. Abdul R. SH.,MM, 2015, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh kasus*, Jakarta : Prenamedia Group.

Sjahdeni, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordering*, Jakarta: Grafiti.

Soekanto , Soerjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.



Suharnoko dan Kartini
Muljadi, 2010, *Penjelasan
Hukum tentang Eksekusi
Gadai Saham*, Jakarta: PT
Gramedia.

2. Internet

[http://www.idx.co.id/id-
id/beranda/produkdanlaya
nan/reksadana.aspx](http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/reksadana.aspx)
diakses pada tanggal 22
Desember 2016 pukul
10.20 WIB

[http://www.idx.co.id/id-
id/beranda/informasi/bagii
nvestor/pengantarpasarmo
dal.aspx](http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx) diakses pada
tanggal 22 Desember 2016
pukul 10.21 WIB

[http://www.ojk.go.id/emiten-
dan-perusahaan-publik](http://www.ojk.go.id/emitendan-perusahaan-publik)
diakses pada tanggal 6
Januari 2017 Pukul 15.30
WIB

[http://www.idx.co.id/id-
id/beranda/produkdanlaya
nan/reksadana.aspx](http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/reksadana.aspx)
diakses pada tanggal 2017